

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian normatif, dalam hal penulis meneliti asas-asas, peraturan-peraturan, dan kaidah tentang Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah.

#### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan hukum jaminan dan keperdataan.

#### **C. Bahan Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti atau wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
- e. Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis meliputi buku-buku terkait, jurnal-jurnal dan literatur terkait, hasil penelitian terkait dan pendapat dari ahli hukum.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka akan mengambil lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Katamso Yogyakarta.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan eksekusi hak tanggungan.

### **b. Wawancara**

Melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti. Tujuannya untuk memperoleh data primer.

## **F. Analisis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu melukiskan fakta-fakta yang berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya dalam perbankan, karena dengan data sekunder akan lebih memungkinkan untuk memilih data-data atau informasi yang relevan untuk mendukung penelitian.